



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3521782
LAMAR www.kkp.go.id SUREL djpt@kkp.go.id

Nomor : B.547/DJPT.5/PI.410/VI/2026 22 Juni 2026
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Penggunaan Aplikasi e-PIT Bagi Kapal Perikanan Izin Daerah

Yth. Pelaku Usaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan Izin Daerah

Dalam rangka penguatan tata kelola perikanan tangkap nasional dan mendukung pelaksanaan kebijakan penangkapan ikan terukur, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap melakukan pengembangan dan perluasan penggunaan aplikasi Elektronik Penangkapan Ikan Terukur (e-PIT), tidak hanya kepada kapal perikanan izin pusat tetapi juga terhadap kapal izin daerah. Aplikasi e-PIT merupakan sistem elektronik yang terintegrasi untuk mendukung operasional kapal perikanan dari mulai permohonan keberangkatan kapal, pelaporan logbook penangkapan ikan, pelaporan kedatangan kapal, dan pelaporan produksi ikan hasil tangkapan.

Terkait dengan hal tersebut, terlampir kami sampaikan tata cara penggunaan aplikasi e-PIT sebagai berikut:

1. Aplikasi e-PIT dapat diunduh pada aplikasi *Google Play Store* atau melalui tautan <https://bit.ly/e-PIT>.
2. Pelaku usaha atau nakhoda selanjutnya melakukan instalasi pada gawai (*handphone*) yang digunakan, dengan spesifikasi teknis minimum gawai:
 - a. Sistem Android 10 (Android Q)
 - b. Memori 3 GB
 - c. Minimum sisa ruang penyimpanan internal (*Storage*) 4 GB atau 20%
 - d. Memiliki fitur *Global Positioning System (GPS)*
 - e. Memiliki fitur kamera
3. Setelah melakukan instalasi, pelaku usaha melakukan aktivasi untuk setiap kapal yang dimiliki dengan menggunakan data acuan:
 - a. Nomor Register Kapal Perikanan yang tercantum pada Buku Kapal Perikanan
 - b. Alamat e-mail pelaku usaha yang tercantum pada SIUP
4. Selanjutnya pelaku usaha akan menerima e-mail untuk mengkonfirmasi permohonan aktivasi akun e-PIT. Setelah e-mail dikonfirmasi, pelaku usaha akan menerima email balasan yang berisi informasi ID dan *password*. Aplikasi e-PIT sudah dapat dipergunakan.
5. Apabila e-mail yang tercantum dalam SIUP sudah tidak aktif dan/atau tidak dapat diakses, maka pelaku usaha dapat melakukan permohonan "Perubahan Data Pemilik" pada aplikasi SIMKADA melalui tautan <https://perizinan.kkp.go.id/simkada/> atau

menghubungi petugas operator SIMKADA di masing-masing provinsi.

6. Apabila terdapat kendala penggunaan aplikasi e-PIT dapat menghubungi petugas administrator e-PIT di pelabuhan perikanan terdekat atau melalui layanan konsultasi *live chat* pada laman <https://perizinan.kkp.go.id>.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik kami mengucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
Direktur Usaha Penangkapan Ikan,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ukon Ahmad Furkon

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
2. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
3. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi